



PUTUSAN

Nomor: 117/ PDT/ 2024/ PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Muslim A Bakar, bertempat tinggal di Jl. Satelit I No. 11 RW/RT 16/34, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baris Lamhot Simanjuntak, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokasi Hukum Supremasi berkantor di Jl. Cumi-cumi No. 11, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2024 yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 3 April 2024 di bawah register nomor 71/SK/2024/PN.MGL, sebagai **Pembanding** semula
Tergugat;

lawan :

1. Mulyono, bertempat tinggal di Desa Bawang Sakti Jaya RT/RW, 001/006 Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Gunawan P., S.H., Jamalludin, S.H., Jimmi Wahyu Aditya, S.H., dan Andang Andiwilapa, S.H., S.Mn, Para Advokat pada Kantor Hukum Goenawan Prihartono dan Rekan yang berkantor di Jalan Imam Bonjol (Budi Suci) No. 15, Kelurahan Sumberrejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Nopember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 26 Nopember 2024 di bawah register nomor 263/SK/2024/PN.Mgl, sebagai **Terbanding** semula
Penggugat;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 117/PDT/2024/PT TJK



2. Kepala Kepolisian Resor Tulang Bawang, berkedudukan di Jl Lintas

Timur Sumatera KM 13 Lebu Dalam, Lebu Dalam, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Kartika, S.H., M.H., Fadzrya Ambar P, S.H., Yulizar Fahrulrozi Triassaputra, S.H., M.H., Hasanuddin, S.H., M.H., Widodo Rahayu, S.H., M.H., Tommy Riawan Grohow, S.H., Aprizza Randika, S.H., M.H., dan Muhammad Archie Afdol, S.H., selaku kuasa hukum pada bidang hukum Polda Lampung yang berkedudukan di jalan Terusan Ryacudu No. 1 Jati Agung, Lampung Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2024 yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 24 April 2024 di bawah register nomor 81/SK/2024/PN.MGL, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

3. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, berkedudukan

di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Budi Kuncoro, S.H., Aditya Ilham Damanhuri, S.H., dan Hendri Jaya, S.A.P, yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2024 yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 24 April 2024 di bawah register nomor 92/SK/2024/PN.MGL, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 117/PDT/2024/PT TJK tanggal 05 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 31 Oktober 2024 Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mgl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp339.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.257.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Menggala diucapkan pada tanggal 31 Oktober 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Menggala pada hari itu, terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mgl secara elektronik tanggal 7 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala dan permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan baik kepada Terbanding semula Penggugat maupun kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II secara elektronik melalui sistem



informasi Pengadilan Negeri Menggala masing-masing tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Pengugat dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Terbanding II tanggal 13 November 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Menggala;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Menggala tanggal 28 November 2024 sedangkan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan dan disampaikan secara elektronik kepada Pemanding semula Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Menggala tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perakara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan memeriksa berkas secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Menggala masing-masing tanggal 29 November 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 sedangkan Putusan dibacakan secara terbuka untuk umum dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak dan telah dikirim secara elektronik melalui setim informasi Pengadilan pada Kamis tanggal 31 Oktober 2024, maka berdasarkan PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 117/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di Pengadilan secara elektronik maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Pemanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding tersebut diatas.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 31 Oktober 2024 Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mgl.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari **Terbanding/** dahulu Penggugat;
2. Menolak Permohonan Banding dari **Pemanding/** dahulu Tergugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 12/Pdt.G/2024/PN.Mgl tanggal 31 Oktober 2024; yang dimohon pemeriksaan banding tersebut;
4. Menghukum **Pemanding/** dahulu Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan.

atau

Apabila Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mgl tanggal 31 Oktober 2024, memori banding dari Pemanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 117/PDT/2024/PT TJK



perkara tersebut karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama terhadap Eksepsi Pembanding semula Tergugat dan Para Turut Tergugat yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat.karena sudah tepat dan benar maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa permasalahan dalam pokok perkara adalah apakah perbuatan Pembanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Terbanding/semula Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan telah dapat dibuktikan bahwa Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tidak dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya halaman 58 sampai dengan halaman 63..

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat yaitu Pembanding semula Tergugat dengan tanpa alasan yang cukup secara hukum telah melakukan gugatan dan laporan polisi terhadap Terbanding semula Penggugat, dan Pembanding semula Tergugat telah merusak tanaman kelapa sawit milik Penggugat dan keluarganya; yang dari perbuatan Pembanding semula Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat yaitu Terbanding semula Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan penghasilan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 117/PDT/2024/PT TJK



selama Terbanding semula Penggugat ditahan dalam perkara atas laporan dari Pemanding semula Tergugat.

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemanding semula Tergugat didasarkan atas fakta hukum sebagai berikut ;

- berdasarkan bukti P-10 berupa Tanda Bukti Laporan Polres Tulang Bawang tertanggal 13 April 2011 ternyata Tergugat telah melaporkan Lamini (ibu Penggugat) dengan dasar dugaan tindak pidana Penyerobotan Tanah yang kemudian atas laporan tersebut Turut Tergugat I menyampaikan undangan kepada Penggugat (*vide* bukti P-12A) dan kemudian memanggil Penggugat untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka (*vide* bukti P-12B sampai dengan bukti P-12L) dalam perkara diduga melanggar Pasal 406 KUHP yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Penggugat (*vide* bukti P-13) dan Penahanan terhadap Penggugat. Selanjutnya berdasarkan putusan nomor 338/Pid.B/2019/PN Mgl tanggal 28 oktober 2019 (bukti P-57) Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan bebas terhadap diri Penggugat. selanjutnya berdasarkan terhadap Putusan bebas tersebut, telah diajukan upaya hukum kasasi dengan register Nomor 160K/Pid/2020, dan Putusan Kasasi Nomor 160K/Pid/2020 atas nama Terdakwa MULYONO / Penggugat, Mahkamah Agung telah memutuskan dengan amar "*Menolak permohonan kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tersebut*" (*vide* bukti P-9 dan bukti P-57), sehingga Putusan bebas terhadap diri MULYONO / Penggugat telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengerusakan sebagaimana yang dilaporkan oleh Tergugat, sehingga telah terbukti dalam persidangan tuduhan Tergugat terhadap Penggugat yang melakukan pengerusakan tidak berdasar dan tidak mempunyai bukti yang cukup, maka dengan demikian kriteria perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 117/PDT/2024/PT TJK



warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, sudah terpenuhi dalam tindakan Tergugat karena telah merekayasa laporan yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan;

- bahwa berdasarkan bukti P-58 berupa Putusan Nomor 14/PDT.G/2014/PN Mgl diketahui bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yang pada akhirnya diajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dengan register Nomor 36 PK/Pdt/2022 (*vide* bukti P-8) yang putusannya menyatakan gugatan Tergugat tidak dapat diterima sehingga dengan demikian putusan perdata tersebut telah berkekuatan hukum tetap pula;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan bebas atas laporan Tergugat dan putusan gugatan tidak dapat diterima yang diajukan oleh Tergugat, membuktikan bahwa laporan dan gugatan yang diajukan oleh Tergugat dilakukan tanpa alasan yang cukup secara hukum serta telah membuktikan adanya kesalahan dari Tergugat karena dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Tergugat maupun gugatan yang diajukan oleh Tergugat tidak didukung oleh alat bukti yang cukup yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat berupa kehilangan pekerjaan, penghasilan dan nama baik di lingkungan masyarakat, dimana sejak adanya laporan perkara penyerobotan tanah yang dibuat oleh Tergugat pada April 2011 (*vide* bukti P-10) Penggugat secara berulang menjalani pemeriksaan di Kepolisian Resor Tulang Bawang, hingga akhirnya menjalani penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2019, menjalani persidangan pada Pengadilan Negeri Menggala, hingga menjalani upaya hukum kasasi .

Dari uraian fakta tersebut sehingga Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pembanding semula Tergugat juga telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Terbanding semula Penggugat yaitu melakukan perusakan kelapa sawit milik Penggugat dan keluarganya. Sebagaimana diterangkan oleh

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 117/PDT/2024/PT TJK



saksi Samudi dan saksi Gusti Nyoman dan bukti P-31 yang saling berkaitan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar.

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat Terbanding semula Penggugat mengalami kerugian materiil, sehingga sesuai pasal 1365 KUHPerdara Pembanding semula Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Terbanding semula Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya halaman 64 sampai dengan halaman 71.

Menimbang bahwa kerugian imateriil tidak dapat dikabulkan Majelis Hakim karena menurut Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 bahwa berdasarkan pasal 1370,1371,1372 KUHPerdara ganti kerugian imateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian,luka berat dan penghinaan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mgl tanggal 31 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan.

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat yang menyatakan Pembanding tidak pernah membuat laporan polisi terhadap Terbanding MULYONO telah terbantahkan dari bukti P-12A sampai dengan P-12 L yang mana dalam bukti tersebut telah ternyata bahwa panggilan oleh Turut Tergugat I kepada Terbanding Mulyono untuk diperiksa sebagai Tersangka adalah didasarkan pada adanya laporan polisi Nomor LP/148/IV/2011/Polda Lampung/Res.Tuba dari Muslim A Bakar (Pembanding). Terhadap alasan lainnya dalam memori banding Pembanding, setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari memori banding tersebut ternyata hanya merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal yang baru yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut karena

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 117/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama. sehingga oleh karenanya keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa demikian juga terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat oleh karena telah mengemukakan bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah telah tepat dan benar pertimbangan hukumnya maka Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut kontra memori banding tersebut

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Mgl tanggal 31 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, yang terdiri dari ARINI, S.H. sebagai Hakim Ketua, BONAR HARIANJA, S.H., M.H., dan NAWAJI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.yang

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 117/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang Nomor 117/PDT/2024/PT TJK tanggal 5 Desember 2024
untuk memeriksa dan memutus perkara ini, Putusan ini diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember
2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh HATTA THALIB, S.H.,
M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara
elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Menggala pada hari itu
juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

BONAR HARIANJA, S.H., M.H.

ARINI, S.H.

NAWAJI, S.H.

Panitera Pengganti

HATTA THALIB, S.H., M.H.

Perincian perkara:

1. Meterai Rp. 10.000,-
 2. Redaksi..... Rp 10.000,-
 3. Biaya proses.... Rp.130.000,-
- Jumlah..... Rp.150.000,-. (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 117/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)